

# PEGADAIAN SYARIAH: PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MELALUI PINJAMAN JANGKA PENDEK DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT

**ANA TONI ROBY CANDRA YUDHA**

UIN Sunan Ampel Surabaya  
E-mail: anatoniroby@uinsby.ac.id

**TIFFANI AYU WULANDARI**

UIN Sunan Ampel Surabaya  
E-mail: 08020420078@uinsby.ac.id

**SALWA SABRINA LATIF**

UIN Sunan Ampel Surabaya  
E-mail: 08010120020@student.uinsby.ac.id

## ***Abstract***

*Islamic pawnshops are one of the instruments of financial institutions included in non-bank Islamic financial institutions. Not much different from other Sharia financial institutions, Sharia pawnshops do not apply an interest system or, in Islamic terms, known as usury, but replace it with a fee for collateral using an ijarah contract or reward for caring for and maintaining the collateral deposited with the pawnshop. This study aims to learn more about the role of Islamic pawnshops, especially their role as an institution that provides loans in the short term. The method used in this research is a literature study in which the author analyzes and reviews the exposure from journals or books on the internet. One of the ar-rahm products or pawns that provide short-term loans is Sharia gold pawning. The Sharia gold pawn is intended for customers who have difficulty funding in the short term because the process and conditions are very easy, so they can improve the community's welfare.*

*Keywords: Financial institutions, short term loans, pawnshops, gold pawns*

JEL Classification: P34

## **Abstrak**

Pegadaian syariah merupakan salah satu instrumen lembaga keuangan yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah non bank. Tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya, pegadaian syariah tidak menerapkan sistem bunga atau dalam istilah Islam dikenal dengan riba, melainkan menggantinya dengan biaya agunan dengan akad ijarah atau imbalan merawat dan memelihara agunan yang dititipkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai peranan pegadaian syariah khususnya peranannya sebagai lembaga pemberi pinjaman dalam jangka pendek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dimana penulis menganalisis dan mereview paparan dari jurnal atau buku di internet. Salah satu produk *ar-rahm* atau gadai yang memberikan pinjaman jangka pendek adalah gadai emas syariah. Gadai emas syariah diperuntukkan bagi nasabah yang kesulitan pendanaan dalam jangka pendek karena proses dan syaratnya sangat mudah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Lembaga keuangan, pinjaman jangka pendek, pegadaian, gadai emas

## PENDAHULUAN

Dalam melangsungkan hidupnya, individu memiliki banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu kebutuhan secara konsumtif ataupun kebutuhan secara produktif. Kebutuhan individu setaip orang berbeda-beda (Dewi et al., 2021). Ada kalanya dalam hal memenuhi kebutuhan tersebut terdapat kendala yang dihadapi, contohnya kendala dalam hal keuangan (Alysia et al., 2022). Dengan adanya kendala tersebut, maka dilakukan bermacam-macam cara untuk mencari tambahan dana melalui pegadaian. Sampai saat ini orang-orang yang sedang memerlukan dana cepat dalam kondisi yang mendesak akan berlari ke perum pegadaian, karena pegadaian merupakan salah satu alternatif mudah (Surahmi, 2016).

Maqashid syariah atau kemaslahatan adalah salah satu dari adanya syariat Islam (Izzuddin et al., 2022). Dengan dasar tersebut, saling tolong menolong dan membantu sesama umat muslim menjadi anjuran dalam agama Islam (Adiningsih et al., 2022). Sikap tolong menolong bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya adalah memberi tanpa pamrih atau tanpa dikembalikan. Adapun bentuk lainnya dengan memberikan pinjaman dengan wajib mengembalikan (Yudha & Dusturiya, 2018). Negara Indonesia menjadi negara dengan mayoritas penduduk bergama Islam terbesar di dunia (Fadilah & Makhrus, 2019). Dengan hadirnya lembaga keuangan syariah akan memudahkan masyarakat dalam menentukan produk pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Lembaga keuangan di Indonesia terdapat dua jenis, yang pertama lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (Haykal & Rozak, 2020). Yang keduanya sama-sama menghadirkan produk-produk pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat disekitar (Yudha et al., 2020).

Lembaga keuangan bukan bank salah satunya adalah lembaga pegadaian yang ditujukan untuk seluruh orang dari kalangan menengah ke bawah yang sangat membutuhkan dana dengan segera. Pegadaian dalam perjalanannya mulai dari abad 18, 19, hingga 20 mengalami pergeseran yang awalnya sebagai kegiatan ekonomi pada abad 19 menjadi layanan publik pada abad 20 (Wahid, 2020). Pegadaian dalam prakteknya berbeda antara gadai konvensional dengan gadai syariah (Awwalun & Mas'al, 2023). Pegadaian dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *ar-rahm* yang secara etimologi mempunyai arti tetap atau kekal. Sedangkan secara terminologi yaitu harta benda yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang dipinjam, sehingga jika peminjam tidak mampu mengembalikan dana maka jaminan tersebut yang akan melunasinya (Dahniar, 2022). Dalam Pasal 33 UUD 1945, pegadaian mempunyai tugas untuk

mendukung program serta kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan di sektor ekonomi dengan cara menyalurkan pinjaman uang dengan dasar hukum gadai (Modjo, 2020).

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah, baik pada lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank. Menurut catatan OJK, dalam lembaga keuangan bank setidaknya terdapat 14 BUS, 20 UUS, dan 164 BPRS. Sedangkan untuk lembaga keuangan non bank terdapat 62 asuransi syariah, 6 dana pensiun syariah, 6 modal ventura, dan 88 lembaga keuangan non bank syariah lainnya. Secara garis besar, faktor yang menyebabkan masih rendahnya lembaga pegadaian syariah di Indonesia adalah kurang minatnya masyarakat terhadap pegadaian syariah salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat (Fatmawati et al., 2020), terhadap pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga pegadaian dan juga kurangnya publisitas yang dilakukan oleh pihak pegadaian dalam memperkenalkan produknya.

Pegadaian syariah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat ketika terdapat salah seorang yang membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak misalnya untuk biaya perawatan di Rumah Sakit, sedangkan orang tersebut tidak mempunyai dana tabungan pada perbankan dan tidak mau mendatangi rentenir (Suaidi & Sufyan, 2023). Bagi beberapa orang, mengakses perbankan akan dihadapkan dengan persyaratan dan administrasi yang panjang, sehingga sebagian orang lebih memilih datang kepada rentenir meskipun mengetahui bahwa rentenir memiliki bunga yang tinggi. Jadi lahirnya pegadaian syariah sangat membantu masyarakat. Tugas utama dari lembaga pegadaian syariah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat sekitar yang sedang membutuhkan dana (Maghfiroh et al., 2021). Pemberian pinjaman tidak hanya terbatas untuk satu golongan saja, akan tetapi di Indonesia sendiri pegadaian syariah masih lebih banyak digunakan oleh golongan menengah ke atas. Hal tersebut memberikan bukti bahwa adanya strategi dalam menstabilkan sosial ekonomi dalam kesehatan keuangan dan kesehatan psikologis masyarakat (Butterworth et al., 2009).

Pada dasarnya produk dalam pegadaian syariah memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut; tidak mengandung unsur riba, baik dalam bentuk bunga atau dalam bentuk apapun, menggunakan uang sebagai alat tukar dan berbisnis dengan tujuan menerima bagi hasil atau imbalan atas jasa yang telah diberikan. Penyaluran uang pinjaman juga dilakukan dengan

aman dan mudah sehingga tidak ada pihak yang merasa diberatkan dalam melakukan pinjaman dan juga tidak menimbulkan masalah yang nantinya akan datang setelah melakukan transaksi pinjaman di pegadaian. Gadai syariah tidak menghapus sistem bunga, melainkan hanya menggantinya menjadi biaya atas barang jaminan yang disimpan pada lembaga pegadaian syariah dengan menggunakan akad ijarah atau yang sering disebut dengan imbalan jasa. Dalam gadai syariah terdapat dua akad yang digunakan; pertama, menggunakan akad rahn, yaitu akad utang oleh nasabah kepada pihak pegadaian dengan menggadaikan suatu barang atau harta tertentu sebagai jaminan atas utang yang diambil. Lalu yang kedua menggunakan akad ijarah, yaitu akad upah mengupah yang dikenakan pihak pegadaian kepada pemilik barang untuk biaya perawatan dan penyimpanan barang jaminan (Faridah, 2019). Ada beberapa pergeseran motif gadai yang ada dewasa ini (Iska et al., 2023). *Pertama* yaitu gadai menghasilkan gaya hidup yang kapitalis dan konsumtif. *Kedua*, gadai dapat menurunkan kapabilitas penggadai karena kemampuan finansial mereka yang rapuh, dan *ketiga*, kemanfaatan yang diperoleh oleh penggadai akan hasil barang yang digadaikan keseluruhan atau sebagian tidak akan didapat (Munir, 2014; Subekti et al., 2022).

Studi ini mengangkat lokus di Surabaya Utara yang memiliki karakteristik masyarakat yang didominasi sebagai pedagang UMKM. Dimana akses permodalan dan pembiayaan mereka cenderung memilih pegadaian syariah. Bagi penggadai ini menguntungkan bagi mereka. Singkatnya karena akses cepat dan sederhana pengajuannya. Bagi sisi pegadaian syariah, pembiayaan dengan skema demikian dinilai efisien dan berisiko rendah. Artinya waktu pengajuan cepat, kemudian penggadai menyertakan jaminan berupa asset, sehingga keamanan dan jaminan likuiditas dapat dinilai aman. Terlebih dewasa ini karena melewati fase pandemic COVID-19. Masyarakat setempat yang karakteristiknya religious, ternyata memilih lembaga keuangan yang berbasis syariah adalah pilihan spiritual (Auliya et al., 2021).

Hal terkait kemanfaatan dan peran lembaga gadai pada masyarakat komunitas UMKM tidak banyak dibahas. Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin membahas lebih detail tentang peranan pegadaian syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemberian pinjaman dalam jangka waktu pendek.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Gadai atau *Rahn*

Konsep gadai dalam *fiqh* Islam disebut dengan *rahn*. *Rahn* sendiri berasal dari bahasa arab yang secara bahasa berasal dari kata al-tsubut wa al-dwam yang mempunyai arti tetap dan kekal. Gadai menurut A.A. Basyir merupakan akad perjanjian yang menggunakan barang berharga sebagai pengikat diantara pihak pegadaian dan peminjam. Dari barang yang digadaikan oleh peminjam, peminjam akan mendapatkan pinjaman dengan harga senilai barang yang digadaikan atau setengah harga dari barang yang digadaikan. Gadai menurut pendapat Imam Abu Zakariya merupakan jaminan berupa barang oleh peminjam untuk mendapatkan pinjaman dari pihak pegadaian, barang yang digunakan sebagai jaminan berperan sebagai dasar dari kepercayaan jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman yang diterimanya (Zainuddin, 2008).

Gadai menurut Ulama Syafi'iyah merupakan jaminan berupa barang yang memiliki nilai dan harga sehingga bisa di jual jikasewaktu-waktu peminjam tidak mampu melunasi pinjaman yang diterimanya. Gadai menurut Ulama Malikiyah merupakan harta benda yang dijadikan sebagai aset oleh peminjam dan dijadikan sebagai pengikat antara pinjaman yang mana itu sudah ditetapkan oleh pegadaian (Abdullah et al., 2015).

Untuk gadai menurut M. Syafi'i Anotonio merupakan kegiatan menahan harta benda milik si peminjam dimana barang tersebut memiliki nilai jual atau dengan mudahnya bisa disebut dengan jaminan dari hutang yang diterima si peminjam (Antonio, 2001). Akad gadai atau *rahn* menurut pendapat Sri Nurhayati merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan antara pihak pegadaian dan peminjam dengan menahan salah satu harta milik si peminjam yang digunakan sebagai jaminan.

Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 dijadikan sebagai dasar hukum adanya gadai atau *rahn*. Pada ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada seseorang yang sedang melakukan transaksi dengan orang lain dan tidak terdapat juru tulis pada saat itu (Zainuddin, 2008), maka orang tersebut harus memberikan barangnya sebagai jaminan atau tanggungan kepada orang yang memberikan hutang, agar orang tersebut mendapatkan rasa tenang. Sedangkan dalam as-sunnah, dasar hukum gadai terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dimana beliau menyatakan bahwa Rasulullah Saw menggambil jagung untuk keluarganya dengan menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Dari hadist

yang dinyatakan oleh Anas bin Malik dapat diketahui bahwa gadai sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw.

### **Pegadaian Syariah**

Pegadaian merupakan salah satu lembaga yang memberikan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan sistem gadai (Atho'illah & Yudha, 2022). Kementerian BUMN menaungi beberapa perusahaan dan salah satunya adalah PT Pegadaian. pada tahun 2003 lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dengan membentuk Unit Layanan Gadai Syariah, PT Pegadaian mendirikan pegadaian syariah yang kegiatan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Sistem administrasi yang modern dan efektivitas berdasarkan nilai Islam dijadikan sebagai konsep dalam mengoperasikan pegadaian syariah. Pegadaian syariah berjalan sebagai unit mandiri yang dimana secara struktural terpisah dari gadai konvensional.

Awal mula pegadaian syariah yaitu berasal dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu status dari pegadaian diubah menjadi PN Pegadaian. Lalu pada tahun 1969 terjadi perubahan kedudukan dari PN Pegadaian menjadi Perusahaan Jawatan atau yang sering disebut dengan perjan. Dan pada tahun 1990 tepatnya pada tanggal 10 April, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang merubah Perjan menjadi Perum Pegadaian dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitasnya. Pada tahun 2011 bentuk badan usahanya berubah lagi menjadi perusahaan perseroan atau persero.

Dalam syariah, setiap transaksi gadai harus terpenuhinya rukun dan syarat (Sari Pertiwi et al., 2019). Pegadaian syariah menggunakan dua akad dalam pelaksanaannya, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Barang yang digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima adalah jeni barang bergerak, diantaranya adalah:

1. Perhiasan, semua perhiasan baik yang terbuat dari emas, perak, platina ataupun mutiara.
2. Barang elektronik, seperti TV, laptop, radio, komputer dan lain sebagainya.
3. Kendaraan, baik beroda dua seperti sepeda, dan sepeda motor ataupun beroda empat seperti mobil.
4. Barang-barang rumah tangga, seperti lemari, kursi atau sofa, kursi dan lain sebagainya.
5. Mesin, seperti mesin motor, mesin jahit, mesin kopi, dan lain sebagainya.

6. Barang-barang selain yang disebutkan diatas, namun barang tersebut harus mempunyai nilai, seperti surat tanah, surat kendaraan, surat berharga dalam bentuk saham ataupun obligasi atau surat lainnya.

### **Peran Pegadaian Syariah**

Pegadaian syariah berpedan dalam pemulihan ekonomi di lintas sektor. Baik sektor perdagangan mikro (Putra et al., 2023), pertanian (Subekti et al., 2022), kesehatan, dan ekonomi (Ningsih et al., 2023). Gadai tanah terbukti dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan para pemangku kepentingan dan memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat sehingga tercipta kepastian hukum dan ketertiban sosial. Temuan ini menyoroti pentingnya tata kelola pelayanan yang adil bagi masyarakat untuk menciptakan kepastian hukum dan mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan para pemangku kepentingan dan menyediakan sebagai alat utama dalam sistem sosial (Subekti et al., 2022).

Ada juga temuan lain yang menjelaskan bahwa gadai mempunyai implikasi ekonomi dan sosial terhadap aktivitas masyarakat di Desa. Sebagai dampak ekonomi praktek gadai yang terjadi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian karena uang pinjaman yang didapatkan dari gadai dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk kepentingan buka usaha (Auliya et al., 2021; Munir, 2014).

### **Sistem Ekonomi Islam**

Sistem menurut Bonnie Soeherman adalah kumpulan dari beberapa komponen yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Budiati et al., 2018). Sedangkan sistem menurut Jogiyanto sekumpulan dari beberapa elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem adalah satu kesatuan yang dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam melakukan suatu hal. Lalu untuk pengertian dari ekonomi Islam adalah sebuah ilmu pengetahuan sosial yang dimana mempelajari tentang permasalahan ekonomi berdasarkan pada nilai Islam. Maka, sistem ekonomi Islam adalah suatu ilmu tentang ekonomi yang dalam penerapannya baik untuk individu, sekelompok masyarakat ataupun pemerintahan sesuai dengan peraturan Islam. Sistem ekonomi Islam mampu mendapatkan posisi yang istimewa karena dalam Islam menyakini bahwa stabilitas bergantung terhadap kesejahteraan dan spiritual manusia. Muamalah merupakan segala interaksi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Pada masa pemerintahan Rasulullah Saw di Madinah mampu menciptakan sebuah aktivitas perekonomian dimana aktivitas tersebut membawa kesejahteraan dan kemakmuran. Telah diukir dalam sejarah tentang keberhasilan adanya sistem ekonomi Islam dengan menerapkan beberapa instrumen seperti zakat, infaq dan shodaqoh serta pendapatan jenis lainnya. Sistem ekonomi Islam yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad Saw berawal dari adanya kerja sama antara dua kaum, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Dalam kerja sama tersebut diperkenalkan beberapa sistem dalam bidang perdagangan seperti, *syirkah*, *qirad*, dan *khiyar*. Tidak hanya sistem dalam perdagangan, namun juga sistem dalam bidang pertanian dan perkebunan, diantaranya adalah *muasaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*.

Tidak hanya pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad Saw saja sistem ekonomi Islam mampu menciptakan kesejahteraan. Pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab juga mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam mampu menciptakan kesejahteraan yang dibuktikan dengan keberhasilan menekan angka kemiskinan sehingga orang yang berhak menerima zakat menjadi sedikit bahkan sangat sulit ditemukan.

Tujuan yang dicapai dengan adanya ekonomi Islam yang didasarkan kepada konsep dasar Islam yang pertama Tauhid dan juga berdasarkan al-Qur'an dan hadist Nabi adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan dasar dari manusia yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papapn, kesehatan, dan pendidikan untuk semua masyarakat tanpa membedakan kelasnya.
2. Untuk memastikan adanya kesempatan yang setara untuk seluruh masyarakat.
3. Untuk mencegah terjadinya kekayaan yang hanya memusat pada satu titik dan adanya tumpang tindih dana distribusi pendapatan kekayaan di masyarakat sekitar.
4. Untuk memastikan semua orang bahwa mereka mempunyai kebebasan dalam mematuhi semua nilai-nilai moral yang ada di kehidupan.
5. Untuk memastikan kestabilan pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Prinsip utama yang dijadikan dasar dalam ekonomi Islam adalah:

1. Terdapat dalam QS. Al-Maidah, Allah SWT seorang yang berhak menentukan mana yang benar atau halal dan mana yang salah atau haram, manusia tidak mempunyai wewenang atau hak dalam menentukan hal tersebut.

2. Dalam QS. An-Nahl, Allah SWT memberikan keleluasaan kepada seluruh manusia untuk menggunakan dan menikmati apa yang ada didunia ini dengan cara yang tidak berlebihan.
3. Prinsip kesederhanaan, terdapat dala QS. Al-Baqarah, manusia diharapkan menjalani hidup dengansederhana tidak tamak dalam mengumpulkan harta benda.
4. Prinsip kebebasan ekonomi, manusia diberikan wewenang mengelola baik dalam bidang produksi, distribusi dengan cara yang sesuai prinsip Islam.
5. Prinsip keadilan, prinsip ini berlaku semua tidak hanya dalam sitem Ekonomi Islam.

### **Kesejahteraan Masyarakat**

Di negara Indonesia, krisis ekonomi merupakan permasalahan yang sering dijumpai. Krisis ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sejahtera merupakan suatu keadaan oleh masyarakat yang ditunjukkan dengan keadaan yang makmur, damai, dan sehat. Sejahtera sering disangkut pautkan dengan keuntungan. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan merujuk pada pelayan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semua hal dalam kehidupan manusia yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan lainnya termasuk ke dalam hal-hal yang menyangkut kesejahteraan. Perlu diperhatikannya indikator dari kesejahteraan. Indikator tersebut diantaranya adalah:

1. Jumlah dan pemerataan pendapatan.

Dalam indikator yang pertama, ini sangat berhubungan erat dengan masalah ekonomi. Dengan adanya penyediaan lapangan kerja yang dilakukan oleh semua pihak, masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhannya dengan adanya pendapatan yang tetap. Jika hal tersebut tidak ada, maka bisa terjadi dimana kesejahteraan masyarakat tidak akan sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Pendidikan

Indikator kedua agar mencapai kesejahteraan adalah pendidikan. Disini pendidikan diharapkan mampu menjangkau luas masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan yang luas akan memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya. Dengan mudahnya menjangkau pendidikan, semua orang akan mampu mendapatkan pendidikan yang tinggi. Jika sudah mendapatkan pendidikan yang tinggi, maka masyarakat akan meningkat kualitasnya sebagai sumber daya manusia. Dengan begitu, masyarakat akan dengan mudah

mendapatkan pekerjaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan hidupnya.

### 3. Kesehatan

Tidak hanya pendidikan yang diharapkan untuk menyebar luas, namun kesehatan juga sangat dibutuhkan, karena kesehatan merupakan faktor utama agar bisa mencapai pendidikan dan pendapatan. Pemerintah harus memperhatikan faktor ini. Masyarakat akan susah untuk menjadi sejahtera dalam hidupnya jika masyarakat sakit karena kurangnya perhatian dalam hal fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan menjadi tanggungjawab yang besar bagi pemerintah. Saat terdapat banyak keluhan dari masyarakat tentang fasilitas kesehatan yang kurang, maka hal tersebut menandakan bahwa negara tersebut belum mencapai tingkat kesejahteraan yang sesuai dengan masyarakatnya.

Kedatangan agama Islam mempunyai tujuan yaitu untuk menunjukkan jalan kebahagiaan hidup kepada umatnya, baik kebahagiaan saat berada di dunia ataupun saat di akhirat. Dengan arti lain agama Islam menginginkan semua umat manusia agar mendapatkan kesejahteraan hidup. Diatas sudah dijelaskan bahwa salah satu indikator dari kesejahteraan adalah mencapai keadilan dalam hal mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga pendapatan riil masyarakat bisa ikut meningkat. Hal tersebut juga menjadi indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Al-Ghazali menyatakan bahwa kegiatan ekonomi merupakan bagian dari kewajiban sosial masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, menciptakan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga serta membantu orang lain yang sedang membutuhkan merupakan tiga alasan utama mengapa seseorang harus melaksanakan kegiatan ekonomi menurut al-Ghazali.

Dalam ekonomi Islam salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat yaitu dengan adanya pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan salah satu dari lembaga keuangan bukan bank yang dimana tugasnya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang sedang mengalami krisis ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau memberikan pinjaman kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam mengoperasikan usahanya. Dengan adanya lembaga ini, akan memudahkan masyarakat mendapatkan pembiayaan hanya dengan menjaminkan salah satu barang yang dimilikinya.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan dari lembaga keuangan syariah khususnya pada lembaga pegadaian syariah dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Setiawan & Yudha, 2023). Bagi masyarakat dengan cara memberikan pinjaman jangka waktu pendek. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam membuat penelitian ini adalah studi literature (Rizka & Yudha, 2023), yang mana definisi dari studi literatur sendiri adalah kegiatan yang mempunyai kaitan dengan metode pengumpulan data baik dengan cara membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Indrawan & Wahyuningsih, 2019).

Sumber data yang penulis gunakan berasal dari data sekunder baik dari buku, jurnal, publikasi pemerintah, dan website atau sumber lainnya. Sumber data tersebut dipilih dari semua referensi yang terbit 5 tahun terakhir dari artikel ilmiah yang terindeks Nasional (Sinta). Hal tersebut dikerjakan karena menjaga keterbaruan sumber atau referensi yang diperlukan. Pendekatan ini dirasa sangat penting dan relevan dalam menjaga obyektivitas pembahasan pada pendekatan studi kepustakaan (Afiq & Yudha, 2023). Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan studi pustaka yang merupakan proses pengumpulan data dengan cara mengambil data dan informasi melalui dokumen yang dapat mendukung proses penulisan (Yustika et al., 2023). Penelitian ini bersumber dari berbagai kajian studi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan juga didukung dengan adanya hasil kajian yang telah dipublikasikan oleh beberapa lembaga baik berupa jurnal atau kajian ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Pegadaian Syariah

Tugas utama dari lembaga keuangan yaitu melakukan pembiayaan dimana pembiayaan sendiri merupakan kegiatan memberikan bantuan oleh pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana, baik dana untuk kegiatan produksi atau untuk kebutuhan lainnya. Dalam Undang-Undang No. 20 Th. 2008 disebutkan bahwa pembiayaan merupakan salah satu kegiatan menyediakan dana yang dilakukan oleh pemerintah, baik oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, atau oleh masyarakat melalui lembaga keuangan berupa bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank yang digunakan untuk menyokong atau membantu usaha masyarakat kecil. Tugas utama dari pegadaian syariah yaitu menyalurkan pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip syariah gadai atau *rahn*.

Peran dari lembaga keuangan syariah ada dua yaitu sebagai lembaga badan usaha dan lembaga badan sosial. Investor, manajer investasi dan jasa pelayanan merupakan peran lembaga keuangan syariah sebagai badan usaha. Sedangkan sebagai pengelola dana yang berperan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan peranan lembaga keuangan syariah sebagai badan sosial. Dalam perannya sebagai badan sosial, lembaga keuangan syariah menyalurkan dana dalam bentuk zakat, infaq dan shadaqah (Suaidi & Farid Mawardi Sufyan, 2023).

Dalam kehidupan masyarakat yang terfokus pada masyarakat golongan menengah ke bawah, pegadaian memiliki peran yang sangat besar. Keberadaannya menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Banyak masyarakat yang mengharapkan keberadaan pembiayaan finansial dengan syarat, prosedur yang mudah serta jumlah dan waktunya yang terjangkau. Ini dikarenakan banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kecil mengalami kekurangan dana. Dengan adanya pegadaian syariah mampu meningkatkan perekonomian, terkhususnya untuk perekonomian UMKM. Pegadaian syariah tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana yang berasal dari masyarakat secara langsung dalam menjalankan usahanya. Pegadaian syariah hanya mempunyai wewenang untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Pegadaian syariah ikut berperan aktif dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat, dengan melakukan upaya dalam memberikan dan menyediakan pembiayaan yang tengah dibutuhkan oleh masyarakat luas. Sebagai lembaga perantara keuangan atau yang disebut dengan lembaga intermediasi harus mampu membaca situasi dengan cermat dan mampu mengambil langkah yang tepat untuk mempertemukan dua kondisi dimana yang satu kelebihan dana dan satunya kekurangan dana. Hal itu harus dilakukan agar masalah dalam perekonomian masyarakat bisa teratasi dan terselesaikan. Harus dilakukan analisa antara kebutuhan masyarakat dan produk yang ditawarkan oleh lembaga pegadaian syariah. Akad dalam lembaga keuangan telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan juga telah memperhatikan hal-hal kecil tentang kebutuhan ekonomi. Ini dapat dilihat dari lembaga keuangan salah satunya lembaga pegadaian syariah yang berpihak terhadap ekonomi masyarakat kecil yang keuangannya terbatas.

Pada pegadaian syariah terdapat pembiayaan yang menggunakan beberapa akad yang berdasarkan prinsip syariah seperti akad *rahn*, *mudharabah* dan jual beli baik *muqayyadah*

atapaun *musyarakah*. Usaha mikro kecil dan menengah mampu lebih berkembang dengan adanya pegadaian syariah, yang bisa menyebabkan sektor riil tumbuh dengan cepat. Jika perkembangan ekonomi pada sektor riil tumbuh dengan baik, akan sangat berpengaruh dalam mengurangi pengangguran dan akan sangat berpengaruh juga dalam peningkatan pembangunan nasional. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, produk *rahn* merupakan produk yang paling banyak memiliki peran. Pada produk *rahn*, masyarakat sebagai peminjam mendapatkan pinjaman dana dengan cepat, prosedurnya tidak lama. Sehingga banyak masyarakat yang mengetahui keunggulan dari produk *rahn*.

Dalam penerapannya gadai syariah memiliki banyak sekali manfaat baik itu dalam hal pembiayaan konsumtif atau dalam hal pembiayaan produktif. Penerapan gadai syariah atau *rahn* yang digabungkan dengan akad-akad lainnya seperti akad bagi hasil mudharabah dan musyarakah, akad simpanan wadiah menjadikan pembiayaan pada gadai syariah untuk pembiayaan yang produktif. Produktif disini bisa diartikan untuk kebutuhan nasabah yang mengajukan pembiayaan atau untuk lembaga keuangan itu sendiri yang menyediakan gadai syariah untuk suatu kegiatan yang produktif. Produk pada pegadaian syariah mempunyai tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal keuangan dengan cara yang cepat dan mudah.

Gadai syariah merupakan salah satu dari sekian banyaknya produk yang terdapat pada pegadaian syariah yang ditujukan untuk pembiayaan jangka pendek yang kurang dari satu tahun. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang juga mendorong lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan fitur pada produk jasa keuangan salah satunya produk gadai syariah atau *rahn*. Dengan adanya pengembangan fitur baru ini akan lebih memudahkan nasabah atau masyarakat untuk mengakses produk tersebut, salah satunya memudahkan dalam hal pengembalian pembiayaan yang bisa dilakukan dimana saja tanpa mendatangi tempat pegadaian, tidak hanya itu proses pengembalian juga menjadi lebih cepat dan efisien.

### **Pinjaman Jangka Pendek**

Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman yang pembayaran kembali pinjamannya dilakukan paling lama jangka waktunya adalah satu tahun. Kewajiban pembayaran kembali pinjaman terdiri dari pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang harus dilunasi dalam jangka waktu satu tahun tersebut. Produk *Ar-rahn* atau gadai syariah, produk *Arrum*, produk *Muliah*,

dan produk *Amanah* yang ditawarkan oleh pegadaian syariah di lokus penelitian, merupakan macam-macam produk berlandaskan pada prinsip syariah yang terdapat dalam operasional pegadaian syariah. Produk-produk yang disebutkan tadi merupakan produk yang menggunakan sistem bagi hasil atau dalam syariat Islam dikenal dengan *mudharabah* tidak terdapat adanya bunga. Pegadaian syariah mampu menjadi pilihan utama yang efektif dan efisien oleh nasabah untuk memperoleh pembiayaan dengan jangka waktu yang pendek. Dalam produk pembiayaan *rahn*, pihak peminjam atau nasabah hanya dibebani dengan biaya sewa dan biaya pemeliharaan atas barang yang digunakan sebagai jaminan yang menggunakan akad *ijarah*.

Gadai diberikan kepada nasabah atau peminjam tidak hanya untuk kebutuhan produktif, melainkan untuk kebutuhan konsumtif juga. Prosedur yang dilakukan juga tergolong mudah, cepat dan tentunya aman karena semuanya menggunakan prinsip yang berlandaskan pada syariat Islam. Untuk barang yang dijadikan sebagai jaminan oleh peminjam adalah perhiasan baik emas atau permata, kendaraan dan barang elektronik yang mana barang jaminan tersebut dimaksudkan untuk bisa menjangkau seluruh kelas yang ada dalam masyarakat. Nilai dari pinjaman tergantung dengan barang jaminan yang di gadaikan oleh nasabah. Pinjaman dengan dasar hukum gadai merupakan pembiayaan jangka pendek dengan jaminan benda bergerak seperti emas, kendaraan, elektronik dan sebagainya yang pelayannya cepat dan prosedurnya mudah. Pinjaman ini akan memberikan pinjaman berupa uang tunai.

Dalam pegadaian syariah terdapat juga produk pembiayaan gadai emas syariah, yang mana ini adalah inovasi oleh pihak pegadaian untuk memudahkan nasabah dalam mendapatkan pinjaman. Gadai emas syariah bisa digunakan untuk nasabah atau peminjam yang mengalami kesulitan dalam hal pendanaan jangka waktu pendek. Gadai emas syariah sama halnya dengan produk lain yang terdapat dalam pegadaian syariah, dimana tidak terdapat adanya bunga yang mana itu adalah salah satu bentuk dari riba. Bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat dan mudah dalam proses pencairannya, gadai emas syariah merupakan salah satu jalan pintas yang bisa dipilih karena gadai emas syariah termasuk kedalam jenis pembiayaan yang mudah dicairkan dan prosedurnya tidak rumit. Dalam gadai emas syariah terdapat beberapa keuntungan dan kerugian, antara lain:

*Pertama*, Pada gadai emas syariah tidak terdapat bagi hasil, ini dikarenakan produk gadai emas hanya ditujukan untuk tujuan tolong menolong orang yang sedang kesulitan dengan

keuangan dalam jangka waktu pendek. Dalam hal ini, nasabah sebagai peminjam hanya dibebankan biaya sewa untuk pemeliharaan emas yang dijadikan jaminan oleh nasabah, dan nasabah tidak dikenakan untuk biaya modal. *Kedua*, Emas memiliki nilai yang cenderung stabil jika dibandingkan dengan barang jaminan lainnya, sehingga itu memberikan rasa aman terhadap pihak pegadaian jika nasabah tidak bisa mengembalikan hasil pinjaman tepat pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Dari tahun ke tahun emas memiliki kecenderungan harga yang selalu meningkat, sehingga dengan menjadikan emas sebagai jaminan dalam gadai akan meningkatkan nilai dari emas tersebut.

Untuk kerugiannya dari gadai emas, antara lain: *pertama*, Gadai emas syariah tidak diperuntukkan untuk investasi jangka panjang, hanya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang sangat mendesak; *kedua*, Pihak pegadaian harus siap dengan resiko dari produk gadai emas, karena harga emas di pasar mempunyai resiko mengalami penurunan harga; dan *ketiga*, Produk gadai emas bisa mempengaruhi keseimbangan pasar emas, ini dikarenakan banyaknya nasabah yang akan memilih untuk menggadaikan emas yang mereka miliki karena kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh pihak pegadaian.

## **SIMPULAN**

Dari hasil pembahasan di atas dapat diketahui bahwa pegadaian mempunyai peran yang aktif dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat yang ada disekitarnya, dengan cara melakukan upaya pemberian dan penyediaan berupa dana yang sedang dibutuhkan.

Pembiayaan pada pegadaian syariah memiliki banyak manfaat baik dari segi produktif maupun segi konsumtif. Banyak nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat dengan proses yang tidak rumit. Jika pergi pada lembaga keuangan bank, maka harus melewati prosedur yang bisa dibilang sedikit rumit, dan jika pergi kepada rentenir maka akan mendapatkan bunga pinjamanyang besar. Maka dengan itu pegadaian syariah hadir, ditengah-tengah masyarakat.

Terdapat beberapa produk yang ada dalam pegadaian syariah, salah satunya adalah produk pembiayaan arrum yang mana pihak peminjam hanya dibebankan oleh biaya sewa untuk pemeliharaan barang yang dijadikan sebagai jaminan. Selain produk arrum, terdapat juga produk gadai emas.

Gadai emas syariah merupakan salah satu inovasi dari pihak pegadaian syariah yang mana mempunyai tujuan untuk mempermudah nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat dengan jangka waktu yang pendek tanpa adanya bunga.

### Saran

Dari hasil penelitian berdasarkan studi kepustakaan, diharapkan pada penelitian selanjutnya peneliti bisa lebih mengetahui bagaimana peran pegadaian syariah terhadap kesejahteraan masyarakat dengan pinjaman jangka pendek berdasarkan hasil studi kasus pada salah satu pegadaian syariah yang ada di Indonesia agar mendapatkan hasil yang sesuai berdasarkan olah data.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N., Derus, A. M., & Al-Malkawi, H. A. N. (2015). The effectiveness of zakat in alleviating poverty and inequalities a measurement using a newly developed technique. *Humanomics*, 31(3), 314–329. <https://doi.org/10.1108/H-02-2014-0016>
- Adiningsih, N. I., Rahayu, R. D., Ningtyas, R. D., Putriani, S., & Yudha, A. T. R. C. (2022). Implementasi Ultimate Service Literasi Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia KC Surabaya. 7(30), 62–91. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i1.10846>
- Afiq, M. K., & Yudha, A. T. R. C. (2023). Analysis Of Health Level , Sharia Maqashid Index And Potential Financial Distress At Bank Muamalat Indonesia For The 2017- 2020 Period. *JEBIS : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1), 70–98. <https://doi.org/10.20473/jebis.v9i1.38245>
- Alysia, V., Kurniawati, E. E., Aini, A. F., & Yudha, A. T. R. C. (2022). Eksplorasi Sumber Daya Alam Dan Ketahaan Ekonomi Lokal (Studi Literatur Pada Destinasi Wisata Labuan Bajo). *Journals of Economics Development Issues ( JEDI )*, 5(1), 549–560.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*. Tazkia Cendekia.
- Atho'illah, A. Y., & Yudha, A. T. R. C. (2022). Development Of Businesses Scale: Empirical Evidence From Business Center. In *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* (Vol. 5, Issue 2).
- Auliya, M., Makanuay, V. E. T., & Latifiani, D. (2021). Illegal Pawn Practices Amid the COVID-19 Pandemic to Survive. *Journal of Private and Commercial Law*, 5(1), 78–94.
- Awwalun, A., & Mas'al, M. (2023). Pawn Law In Perspective 4 Madzhab And Its Application In Shari'a Pawnshops. *Journal of Social Science*, 2(2), 309–314. <http://joss.al-makkipublisher.com/index.php/js>
- Budiati, I., Susianto, Y., Adi, W. P., Ayuni, S., Reagan, H. A., Larasaty, P., Setiyawati, N., Pratiwi, A. I., & Saputri, V. G. (2018). *Profil Generasi Milenial Indonesia*. 1–153.
- Butterworth, P., Rodgers, B., & Windsor, T. D. (2009). Financial Hardship, Socio-Economic position and Depression: Results from the Path Through Life Survey. *Social Science and Medicine*, 69(2), 229–237. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.05.008>
- Dahnar. (2022). Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam. *JURNAL AZKIA : Jurnal Aktualisasi*

- Pendidikan Islam*, 16(2), 1–20. <https://doi.org/10.58645/jurnalazkia.v16i2.50>
- Dewi, L., Hanik, U., Awwaliah, H., & Yudha, A. T. R. C. (2021). Determinan Harga dan Potensi Sampah sebagai Sumber Modal Ekonomi di Bank Sampah Syariah UINSA Surabaya. *Nomicpedia*, 1(1), 14–26.
- Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416>
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Fatmawati, A., Yudha, A. T. R. C., & Syafaq, H. (2020). Kontrak Kerja dan Kesejahteraan ABK Nelayan Perspektif Etika Bisnis Islam di Sarangmeduro, Jawa Tengah. *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 298–313. <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.240>
- Haykal, D. F., & Rozak, I. A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah terhadap Tabungan Pendidikan pada PT . Bank BNI Syariah. *ANTARADHIN: Jurnal Ekonomi Syariah ...*, 1(2), 7–12.
- Indrawan, I. W., & Wahyuningsih, W. (2019). Literature Review on REITs and Islamic REITs and Lessons Learned for Islamic REITs in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 2(1), 21–46. <https://doi.org/10.18196/ijief.2114>
- Iska, S., Jubba, H., Epicandra, E., & Yusuf, M. (2023). The construction of an Islamic capitalism through Pagang Gadai amongst the Minangkabau people. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2154547>
- Izzuddin, M. A., Yudha, A. T. R. C., & Agustianto, M. A. (2022). Cooperative Trading House in SME's Empowerment: A Hifdzul Aql Perspective. *Airlangga Journal of Innovation Management*, 3(1), 61–70.
- Maghfiroh, A. P., Predessari, A., Astuti, S. A. D., & Yudha, A. T. R. C. (2021). Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Pemanfaatan Aset Produktif di Kabupetan Mojokerto. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 15(28), 139–152. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i2.360>
- Modjo, M. I. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. *The Indonesian Journal of Development Planning*, IV(2), 103–116.
- Munir. (2014). Praktek gadai Sawah dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Bangkalan Madura). *Jurnal Ilmiah*.
- Ningsih, S. H., Yulasmi, Sari, P. I. P., & Yeni, F. (2023). Analisis SWOT Financial Technology Pada Perbankan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 8(1).
- Putra, P. A., Saparuddin, & Nurnasrina. (2023). Mitigasi Risiko: Analisis Terhadap Antisipasi Risiko Dalam Pembiayaan Mikro Syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1).

- Rizka, H., & Yudha, A. T. R. C. (2023). Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Jatim Syariah KC Surabaya. *Al Masraf | Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 144–157.
- Sari Pertiwi, R., Nafik Hadi Ryandono, M., Rofiah, K., & . A. (2019). Regulations and Management of Waqf Institutions in Indonesia and Singapore: A Comparative Study. *KnE Social Sciences*, 3(13), 766. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4246>
- Setiawan, M. R., & Yudha, A. T. R. C. (2023). Adakah Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, dan Lama Usaha terhadap Pendapatan di IKM Kampoeng Batik, Sidoarjo? *Journal of Economics Development Issues (JEDI)*, 6(1), 47–59.
- Suaidi, & Sufyan, A. F. M. (2023). Contemporary Fiqh Construction for Progressive Islamic Business Ethics in the Society 5.0: Methods, Challenges, and Oppurtunities. *Al Fiqh Islamic Law Review Journal*, 02(03).
- Subekti, R., Rahardjo, P. S., & Rahayu, A. M. K. (2022). The Agro-Finance Governance of Land Pawning Institutionalism in an Asian Emerging Economy. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 6(4), 150–156. <https://doi.org/10.22495/cgobrv6i4p14>
- Surahmi. (2016). *Konsep Hotel Syariah dalam Perspektif Bisnis Islam ( Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu )*. 1–89.
- Wahid, A. (2020). *Ethical Policy in Pawn: The Government Pawnshops Service in Late Colonial Java, 1900-1940*.
- Yudha, A. T. R. C., & Dusturiya, N. (2018). Model Pengembangan Kewirausahaan Sosial Berbasis Mahasiswa pada Lembaga Amil Zakat. *El-Qist*, 8(1), 1618–1637.
- Yudha, A. T. R. C., Pauzi, N. S., & Azli, R. binti M. (2020). *The Synergy Model for Strengthening the Productivity of Indonesian Halal Industry*. 4(28), 186–199. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n2.p186-199>
- Yustika, A., Yudha, A. T. R. C., & Sugiyanto. (2023). Eksistensi Pemasaran Syariah dalam Ekosistem Bisnis Hotel di Masa Pandemi COVID-19. *Nomicpedia*, 3(1).
- Zainuddin, A. (2008). Hukum Gadai Syariah. In *Cetakan I* (p. 02). Sinar Grafika.